



PUTUSAN

Nomor 1745 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **USMAN MARALA, S.Pd**, bertempat tinggal di Kaung, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- 2 **KEPALA DESA UGI**, di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- 3 **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 27 Sengkang, Kabupaten Wajo, yang dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada: Abd. Hamid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengacara/Penasehat Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, berkantor di Jalan Rusa Nomor 17 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Turut Tergugat I dan II/Para Pemanding;

m e l a w a n

H. MAS'UD bin MEKKA, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dewi Wahyuni Mustafa, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Malingkaan Nomor 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2011; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

NURDIN, bertempat tinggal di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Hal.1 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa obyek sengketa adalah tanah darat luas 25 m x 53 m = 1.325 meter persegi atau \pm 13 are, terletak di Salopokko Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas lorong, Timur berbatas Jalan Raya, Selatan berbatas Sekolah Dasar Negeri Nomor 80 Salopokko dan Barat berbatas tanah/rumah Alimuddin;
- 2 Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan H. Mas'ud bin Mekka (Penggugat) yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mekka;
- 3 Bahwa pada awalnya tanah orang tua Penggugat bernama Mekka seluruhnya dengan luas \pm 1,38 Ha, termasuk di dalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini tercatat dalam buku rinci, bergelar Lompo Rumpae, Persil Nomor 7 d I, atas nama Mekka (orang tua Penggugat) sampai sekarang;
- 4 Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat dimana Pemerintah yaitu Kepala Desa Ugi (Turut Tergugat I) meminjam tanah orang tua Penggugat bernama Mekka termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan setelah Kepala Desa Ugi meminjam tanah Mekka, lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Turut Tergugat II) mendirikan 3 (tiga) perumahan guru berupa rumah kayu/rumah panggung di atas tanah obyek sengketa dan mendirikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 80 Salopokko di sebelah Selatan tanah obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa setelah orang tua Penggugat bernama Mekka meninggal dunia, maka tanah yang ditempati 3 (tiga) rumah guru tersebut yaitu tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan tanah yang ditempati Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 80 Salopokko menjadi bagian warisan Penggugat;
- 6 Bahwa tanah yang ditempati Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 80 Salopokko yang termasuk bagian warisan Penggugat, dimana Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu Bupati Wajo pada tahun 2009 memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas tanah seluas 583 meter persegi, sedangkan tanah obyek sengketa yang termasuk bagian warisan Penggugat yaitu yang awalnya ditempati 3 (tiga) perumahan guru dengan status pinjam, dimana Pemerintah tidak pernah membayar ganti rugi kepada Penggugat dan juga Penggugat tidak pernah menjualnya kepada siapapun;
- 7 Bahwa di atas tanah obyek sengketa yang pada awalnya berdiri 3 (tiga) perumahan guru dan sekarang tinggal 1 (satu) perumahan guru yang ditempati Nurdin (Tergugat II), sedangkan tanah obyek sengketa yang tidak ditempati lagi perumahan guru, lalu Tergugat I menguasai dan menanami pisang tanpa ijin dan tanpa persetujuan dengan Penggugat selaku pemilik;
- 8 Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mekka dan Penggugat sudah ingin memanfaatkan tanah miliknya tersebut yaitu tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik;
- 9 Akan tetapi Tergugat I mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum, sedangkan Tergugat II hanya berdalih bahwa ia hanya tinggal menempati perumahan guru yang berdiri di atas tanah



obyek sengketa, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum;

10 Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menanami pisang tanah obyek sengketa tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat dan perbuatan Tergugat II yang menempati tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;

11 Karenanya berdasar dan beralasan hukum, Pengadilan menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik tanpa syarat dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

12 Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

13 Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat yang



diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Mekka;

- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, menanami pisang dan mempertahankan tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat II yang menempati obyek sengketa tanpa ijin dan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari secara saksama gugatan Penggugat, ditemukan beberapa kekeliruan mendasar, dimana surat gugatan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat formil (*obscur libel*) sebagaimana dipersyaratkan dalam suatu surat gugatan yang benar.

Kekeliruan mana terlihat sebagai berikut:

- 1 Dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2011, Penggugat melalui kuasanya, tidak melibatkan Pemerintah Daerah *in casu* Bupati Wajo sebagai Tergugat dalam perkara ini padahal setiap permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah sepenuhnya berada pada Kepala Daerah *in casu* Bupati Wajo. Oleh karena itu, sesuai asas desentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, akan tetapi seharusnya melibatkan pula Pemerintah Kabupaten Wajo dalam perkara ini selaku penanggung jawab otonomi daerah, dan terlebih lagi bahwa karena dana yang dipergunakan untuk membangun perumahan guru adalah bersumber dari anggaran yang dipertanggung jawabkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo;
- 2 Bahwa dengan tidak digugatnya pemerintah Kabupaten Wajo dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat jadi tidak lengkap/ tidak sempurna dan cacat formil, sehingga konsekuensi hukum terhadap gugatan *a quo*, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 8 Juni 1976, Nomor 1424/K/Sip/1975, yang berbunyi:
“Mahkamah Agung Republik Indonesia, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;
- 3 Bahwa demikian halnya gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan orang tuanya yang bernama Mekka yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, padahal Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari orang tuanya, melainkan masih banyak anak beserta cucu almarhum Mekka yang juga sebagai ahli waris, namun tidak dilibatkan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terbukti secara hukum mengandung cacat formil (*obscur libel*), yaitu tidak sempurnanya suatu gugatan karena masih ada orang yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa segala apa yang diuraikan pada perkara konvensi sebelum-nya secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan rekonvensi, sepanjang ada relevansinya;
- 2 Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo memiliki tanah lokasi sekolah SDN Nomor 80 terletak di Salopokko, Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo yang diperoleh sebagai hasil penukaran tanah milik pemerintah daerah yang berada di Dusun Salotengnga, Desa PallimaE, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- 3 Bahwa tukar menukar tersebut dilakukan antara Pemerintah Desa mewakili Pemerintah Kabupaten dengan seseorang yang bernama Mekka (orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
- 4 Bahwa meskipun kenyataannya telah terjadi penukaran yang berarti bahwa status tanah sengketa beserta lokasi SDN Nomor 80 sudah menjadi milik pemerintah daerah, akan tetapi dengan kelihaihan Penggugat Konvensi, sehingga pada bulan Desember tahun 2009 yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo kembali membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebanyak Rp23.320.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berkenaan dengan lokasi bangunan SDN Nomor 80 tersebut, padahal semestinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengganti rugi lokasi bangunan SDN Nomor 80 beserta tanah sengketa sudah menjadi milik pemerintah daerah;
- 5 Bahwa kelihaihan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga dapat menerima pembayaran uang ganti rugi tanah lokasi sekolah SDN Nomor 80 merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian;

Hal.7 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa oleh karena itu uang ganti rugi yang terlanjur dibayarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
- 7 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sitaan terhadap harta benda Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, senilai dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menerima ganti rugi atas tanah lokasi SDN Nomor 80 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang ganti rugi yang telah diterimanya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebesar Rp23.320.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- 1 Bahwa mengenai ganti rugi tanah yang ditempati SDN Nomor 80 Salopokko yang diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dimana menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak dapat mempersoalkannya, sebab bukan Penggugat Rekonvensi yang bayar ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Pemerintah Daerah



Kabupaten Wajo yang bayar kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo bukan selaku pihak dalam perkara Konvensi atau dalam perkara Rekonvensi ini;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menurut hukum kabur (*obscur libel*), oleh karena tidak jelas siapa yang bertindak selaku Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, hal ini tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberi Putusan Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.SKG. tanggal 28 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Konvensi:

I Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

II Tentang Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Mekka dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan lorong, sebelah Timur berbatas dengan jalan raya, sebelah Selatan berbatas dengan Sekolah Dasar Negeri Nomor 80 Salopokko dan sebelah Barat berbatas dengan tanah/ rumah Alimuddin;
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, menanami pisang dan mempertahankan tanah obyek sengketa dan perbuatan Tergugat II yang menempati obyek sengketa tanpa ijin dan tanpa persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/
melanggar hak Penggugat selaku pemilik;

- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/
menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
- 6 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- 8 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Rekonvensi:

Tentang Eksepsi:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi;
- 2 Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Konvensi Dan Perkara Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 397/PDT/2011/PT.Mks. tanggal 5 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan para Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.SKG. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan para Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 8 Maret 2012;
- Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan para Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini, terlalu sederhana dan tidak cukup pertimbangannya, seperti terlihat dalam pertimbangannya yang hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, dengan alasan bahwa surat Memori Banding

Hal.11 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan tersebut tidak terdapat dan tidak diketemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding yang terlalu sederhana dan tidak cukup pertimbangannya sebagaimana dikutip di atas, sungguh tidak mencerminkan profesionalismenya sebagai Hakim ulangan yang wajib memeriksa kembali seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan di Tingkat pertama. Betapa tidak,,, karena banyak fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemanding dalam Memori Bandingnya, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, seperti keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/ Tergugat di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi Arifuddin Mastuang, S.Ag. yang menerangkan bahwa pada tahun 2004 di rumahnya, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau obyek sengketa tersebut ada tanah tukarannya di Dusun Salotengnga (halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang);
 - Saksi H. Andi Lauppe bin Andi Juanda yang menerangkan bahwa tanah yang dimiliki Mekka di sebelah obyek sengketa telah ditukar dengan tanah di Desa PallimaE pada tahun 1974 dan sudah dijual ke Mas'ude (halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang);
 - Saksi Haeruddin Sumange, S.Pd bin Sumange yang menerangkan bahwa saat Penggugat menjadi anggota Komite Sekolah, saksi melihat ada pondasi pagar yang dibangun sekitar obyek sengketa dan Penggugat tidak pernah mengklaim tanah sengketa tersebut atau keberatan pondasi pagar dibangun (halaman 20 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang);
 - Saksi Muhammad Supriadi, S.Sos alias Dedi bin Dide yang menerangkan bahwa saksi mendengar dari Pak Khaeruddin bin Sumange kalau tanah sengketa adalah milik sekolah dan lokasi sekolah tersebut hasil tukaran tanah di tempat lain (halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang);
- Bahwa saksi-saksi Pemohon Kasasi/Tergugat di atas jika dihubungkan dengan bukti surat T.I.PTT-1 sampai T.I.PTT-5, maka ditemukan fakta hukum bahwa sesungguhnya benar telah terjadi tukar menukar antara Pemerintah Kabupaten Wajo *in casu* Pemerintah Desa dan Penggugat



sendiri dengan obyek tukar menukar yaitu antara tanah sengketa dengan tanah pemerintah Desa yang berada di Dusun Salotengnga, Desa PallimaE. Namun hasil tukaran obyek sengketa di Dusun Salotengnga tersebut sudah dijual oleh Penggugat;

Bahwa fakta hukum inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, sehingga Hakim Pertama telah mengabaikan Hukum Acara Perdata, dimana seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh fakta persidangan. Bahwa yang lebih fatal lagi, karena Hakim Banding sebagai Hakim ulangan juga mengulangi kesalahan Hakim Pertama dengan hanya mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama, tanpa memeriksa kembali seluruh fakta-fakta persidangan di tingkat pertama;

2. Bahwa *Judex Facti* in casu Hakim Pertama telah keliru/salah menerapkan hukum dengan mengemukakan pertimbangan sebagaimana terlihat pada halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan:

“Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”. Dan selanjutnya berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang akan digugat sepanjang pihak yang digugat tersebut secara nyata berselisih hukum dengan Penggugat dan setelah mencermati apa yang didalilkan oleh Penggugat yakni obyek sengketa awalnya ditempati 3 perumahan guru dan sekarang hanya satu rumah yang ditempati Tergugat II sedangkan Tergugat I menguasai dan menanami pisang tanpa persetujuan Penggugat dilokasi obyek sengketa, sedangkan tiga rumah guru tersebut didirikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Turut Tergugat II) dengan status pinjam dari Penggugat melalui Kepala Desa Ugi (Turut Tergugat I), sehingga dengan demikian terdapat suatu bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka oleh karena itu alasan Eksepsi mengenai kekurangan pihak yang digugat dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*) patutlah ditolak”;

Bahwa dari pertimbangannya tersebut sangat jelas terlihat bahwa *Judex Facti in casu* Hakim Pertama telah salah menerapkan Hukum Acara, oleh karena meskipun Pengadilan tidak berwenang karena jabatannya untuk

Hal.13 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012



menempatkan seseorang menjadi Tergugat dalam suatu perkara perdata, namun *Judex Facti* karena jabatannya pula sebagai Hakim fakta, seharusnya berkewajiban menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dalam menentukan apakah perkara yang diperiksanya tersebut sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan yang benar, termasuk kewenangan memeriksa apakah suatu gugatan sudah lengkap/ sempurna, baik menyangkut obyek gugatan maupun subyeknya, sebelum menyatakan pendapatnya bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang akan digugat;

Bahwa memang benar Penggugatlah yang berhak menentukan siapa saja yang akan digugatnya dalam suatu perkara perdata, namun bukan berarti bahwa dengan adanya kebebasan Penggugat menempatkan atau tidak menempatkan seseorang sebagai Tergugat, maka dengan sendirinya pula *Judex Facti* tidak perlu memeriksa atau mempertimbangkan mengenai kelengkapan atau kesempurnaan gugatan Penggugat, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Perlu kami kemukakan dalam Memori Kasasi ini, bahwa ada fakta sudah yang diketahui oleh umum (*notoir feit*) yaitu fakta dimana seorang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten berdasarkan asas Desentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hanya melaksanakan kebijakan Kepala Daerah *in casu* Bupati, sehingga semua permasalahan yang timbul akibat dari kebijakan diambil tersebut, merupakan tanggung jawab Bupati. Demikian halnya yang terjadi dalam perkara ini, dimana Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo yang hanya melaksanakan kebijakan Bupati Wajo, sehingga sungguh tidak tepat kalau hanya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo saja yang digugat dalam perkara ini, sebab yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut adalah Bupati Wajo. Oleh karena itulah maka seharusnya Bupati Wajo juga diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, apalagi dana yang dipergunakan untuk pembangunan Perumahan Guru tersebut, berasal dari APBD Wajo yang dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo *in casu* Bupati Wajo, sehingga tanpa melibatkan Bupati Wajo dalam perkara ini, maka tentu perkara ini tidak mungkin dapat diselesaikan secara tuntas. Oleh karenanya gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



3. Bahwa pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata dengan mengemukakan pendapat bahwa: "oleh karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan harta warisan orang tuanya yang bernama Mekka kepadanya, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apakah obyek sengketa adalah milik dari orang tuanya Mekka yang kemudian diwariskan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian saudara-saudara Penggugat tidak perlu untuk menggugat atau menjadi salah satu pihak dalam perkara ini";

Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut tidak memberikan cukup pertimbangan tentang, mengapa saudara-saudara Penggugat yang lainnya tidak harus terlibat dalam perkara ini baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Turut Tergugat;

Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan apakah obyek sengketa adalah milik dari orang tuanya kemudian diwariskan kepada Penggugat, sama sekali tidak menyentuh substansi dari eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada saudara-saudara Penggugat yang lainnya yang tidak menggugat atau paling tidak diikuti sertakan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

Pertimbangan *Judex Facti* yang terlalu sederhana seperti itu, berpotensi menimbulkan asumsi negatif dikalangan pencari keadilan, bahwa benarkah *Judex Facti* sungguh-sungguh obyektif dan cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sudah sangat jelas fakta persidangan bahwa Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari Mekka, melainkan masih banyak saudaranya yang juga sebagai ahli waris sah dari almarhum Mekka, sehingga tanpa melibatkan saudara Penggugat yang lain, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna, tetapi sayangnya fakta ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

4 Bahwa Hakim pertama pada halaman 27 putusannya, telah salah/keliru menerapkan Hukum yaitu bukti surat P1, dimana Hakim pertama berpendapat bahwa buku rinci tersebut merupakan bukti adanya kepemilikan tanah bergelar Lompo Rumpae Persil Nomor 7 D.I seluas 1,38 Ha oleh Mekka;

Hal.15 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012



Pendapat Hakim pertama tersebut, telah nyata-nyata mengabaikan fakta hukum karena buku rinci yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti surat P1, sudah tidak dapat dipergunakan lagi sebagai bukti kepemilikan seseorang atas sebidang tanah sejak adanya Buku Peta Blok. Demikian halnya dalam perkara ini, dimana bukti surat P1 berupa buku rinci, tidak boleh lagi dijadikan bukti kepemilikan Mekka atas obyek sengketa, karena sudah ada Buku Peta Blok sebagai penggantinya, apalagi buku rinci tersebut sangat diragukan keabsahannya, oleh karena selain tidak tercantum tahun pembuatannya, juga dipegang atau disimpan oleh orang perorang, tanpa sepengetahuan Kepada Desa dan aparatnya yang lain, dimana seharusnya buku rinci disimpan di Kantor PBB Watampone; Adapun bukti surat P2, P3 dan P4, hanya berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan. Demikian pula dengan bukti P5, P6 dan P7 yang kesemuanya hanya merupakan keterangan sepihak serta tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa sehingga dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Mekka;

5 Bahwa Hakim pertama telah salah/keliru menilai fakta persidangan, sebagaimana terlihat pada halaman 29 putusannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi Tergugat yang bernama Arifuddin Mastuang bersifat *de auditu*, sehingga patutlah tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Bahwa pertimbangan Hakim pertama tersebut sungguh merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta persidangan. Betapa tidak..., karena Saksi Arifuddin Mastuang sangat jelas menerangkan bahwa pada tahun 2004 di rumahnya, Penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau obyek sengketa tersebut ada tanah tukarannya di Dusun Salotengnga (vide halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang); Bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan 4 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Arifuddin Mastuang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dimiliki Mekka disebelah obyek sengketa telah ditukar dengan tanah di Desa Pallimae pada tahun 1974 dan sudah dijual ke Mas'ude;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi H. Andi Laupe bin Andi Juanda menerangkan bahwa tanah yang dimiliki Mekka di sebelah obyek sengketa telah ditukar dengan tanah di Desa PallimaE pada tahun 1974 dan sudah dijual ke Mas'ude;
- Saksi Haeruddin Sumange, S.Pd bin Sumange menerangkan bahwa:
- Ia mendengar dari Kepala Desa Ugi saat itu bernama Arifuddin Mastuang kalau tanah sengketa adalah milik sekolah dan lokasi sekolah tersebut hasil tukaran tanah di tempat lain;
- Saat Penggugat menjadi komite sekolah, saksi melihat ada pondasi pagar yang dibangun sekitar obyek sengketa dan Penggugat tidak pernah mengklaim tanah sengketa tersebut atau keberatan pondasi pagar dibangun;
- Saksi Muhammad Supriadi, S.Sos alias Dedi bin Dide pada pokoknya menerangkan: bahwa saksi mendengar dari Pak Khaeruddin bin Sumange kalau tanah sengketa adalah milik sekolah dan lokasi sekolah tersebut hasil tukaran tempat lain;

Bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang sekarang menjadi Pemanding tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, telah mendukung dalil jawaban Tergugat/Pemanding dan sekaligus mematahkan alat bukti Penggugat/Terbanding;

6. Bahwa selain kekeliruan Hakim pertama diatas, maka ada satu lagi kekeliruan yang cukup fatal dilakukan oleh Hakim pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dimana Hakim pertama mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa oleh karena kapasitas Para Penggugat dalam Rekonvensi bertentangan dengan asas *legitimate persona standi in judicio* (vide halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Sengkang);

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo dalam perkara ini adalah sangat jelas yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Bupati Wajo sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa seorang Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaksanakan kebijakan Bupati sesuai asas Desentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal.17 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012



Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal Maret 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Indramayu yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Termohon Kasasi/Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Baremmang bin Ambo Tuwo, 2. Hamzah bin La Mala, 3. Daeng Marakka bin Daeng Malinta, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah terperkara adalah milik Termohon Kasasi/Penggugat yang diperoleh dari Warisan orang tua Penggugat yang bernama Mekka;

Bahwa alasan kasasi ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Usman Marala, S.Pd. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **USMAN MARALA, S.Pd.**, 2. **KEPALA DESA UGI**, 3. **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 17 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
M.A.

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

Hal.19 dari 20 hal. Put. No.1745 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai	Rp 6.000,-	ttd./
2	Redaksi	Rp 5.000,-	Frieske Purnama Pohan, S.H.
3	Administrasi kasasi	Rp489.000,-	
		<hr/>	
		Jumlah Rp500.000,-	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)